



## *Bupati Bekasi*

### **KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 41 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BEKASI**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );
2. Undang - Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Pet Rencana Tata Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993 );
24. Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOM/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama ;
25. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Kordinasi Badan Penanaman Modal Nomor 19 / PER / M / KOMINFO / 03 / 2009; Nomor 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi ;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1997 Nomor 3 Seri B );
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi izin Pemanfaatan Ruang ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 9 );

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 9 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BEKASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika, di Bidang Bangunan dan di Bidang Tata Ruang dan Permukiman.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun- bangunan untuk didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa sampul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan menara telekomunikasi.
7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama- sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

10. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) Radio Network Controller (RNC), dan Jaringan Transmisi Utama (Backbone Transmission).
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika serta aparat kewilayahan.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan Dinas/Lembaga teknis yang membidangi komunikasi dan informatika serta aparat kewilayahan atau masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin sehingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 5

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada DPRD Kabupaten Bekasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

**BAB IV  
INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI**

Pasal 6

Instansi Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi.

**BAB V  
TAHUN RETRIBUSI**

Pasal 7

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dalam Tahun Retribusi.

**BAB VI  
TARIF DAN NJOP**

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas yang berwenang untuk itu.

**BAB VII  
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sulit ditentukan serta memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut:
  - a. berdasarkan kawasan penempatan menara/Lokasi Menara (LM);
  - b. berdasarkan Penggunaan Menara (PM); dan
  - c. berdasarkan Ketinggian Menara (KM).

- (3) Nilai koefisien masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar 2% (dua persen).
- (4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (5) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas, dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \frac{LM + PM + KM}{3} \times \text{NJOP}$$

- (6) Hasil perhitungan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Nota Perhitungan.
- (7) Nota perhitungan retribusi terhutang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan Kepala Dinas.
- (8) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk diteliti, dikaji atau dikoreksi kesesuaiannya.
- (9) Hasil penelitian Wajib Retribusi atas nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima surat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak nota perhitungan tersebut disampaikan melalui pos tercatat

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### Pasal 10

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD dan/atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayar atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Bekasi pada Bank Jawa Barat Cabang Bekasi.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

##### Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi didahului surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk surat penagihan retribusi ditetapkan dan disediakan oleh Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**BENTUK, ISI, KUALITAS, UKURAN BUKU**  
**DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 12

Bentuk, isi, buku, formulir dan tanda bukti pembayaran retribusi yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi tertuang dalam lampiran III, lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**BENTUK BENTUK DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN**  
**PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 13

Bentuk-bentuk dokumen untuk melaksanakan penagihan retribusi terdiri :

- (1) Surat Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- (3) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir dalam lampiran VI, lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini..

**BAB XI**  
**KETENTUAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada unit kerja yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat data sebagai berikut :
  - a. Nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. Alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
  - d. Ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - e. Ditanda-tangani wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi kepala unit kerja yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan wajib retribusi.
- Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
- Aspek Sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program CSR dengan baik;
  - Aspek Ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
  - Aspek Lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

#### Pasal 17

- (1). Besarnya pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan dengan persentase sebagai berikut :
- Pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
  - Untuk pemberian pengurangan atau keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi minimal berusia 10 tahun dan maksimal berusia 15 tahun;
  - Pemberian pengurangan atau keringanan maksimal 20% dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana pada ayat (1) huruf (b) diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

#### Pasal 18

Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan kepada pemilik menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

### **BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan saja diterbitkannya SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

##### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

##### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 22**

- (1) Hasil Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bekasi.
- (2) Memberikan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

##### **Pasal 23**

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada;
  - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (4) Instansi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 25

Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Umum dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 27

Pelanggaran ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi administrasi berupa :

- (1) Dalam hal Menara yang tidak dilengkapi IMB maka dikenai sanksi berupa pembongkaran dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengguna menara tidak mempunyai Izin Gangguan maka dikenai sanksi berupa penghentian fungsi perangkat telekomunikasi pada menara tersebut, dengan ketentuan :
  - a. Pengguna Menara tersebut diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menghentikan sendiri fungsi perangkat telekomunikasinya pada Menara tersebut;
  - b. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan pengguna Menara tidak menghentikan fungsi perangkat telekomunikasi pada Menara tersebut, maka penghentian fungsi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 28

- (1) Setiap wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Buapti dan / atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 12 November 2014

i H. BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN